



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Junaedi Alias Ronal
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parangargo RT. 01 RW. 01 Desa Parangargo
Kec. Wagir Kab. Malang dan atau Dusun Kasikon
RT. 21 Desa Wadung Kec. Pakisaji Kab. Malang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Arif Junaedi Alias Ronal adalah narapidana ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 571/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa ARIF JUNAEDI als. RONAL, bersama-sama dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira



jam 17:00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Dsn. Petungsewu Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) mendatangi garasi samping rumah saksi TAMSIR. Sesampainya di tempat itu, terdakwa masuk ke dalam garasi yang pintunya tidak terkunci sedangkan SUGENG als. GENDOK (dpo) menunggu di luar untuk mengawasi situasi dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada orang yang mengetahui. Di dalam garasi terdakwa melepas 2 buah aki yang terpasang pada truk dengan menggunakan kunci pas yang tergeletak di garasi. 2 buah aki tersebut kemudian dibawa keluar bersama dengan 1 buah aki yang tergeletak di garasi, 1 buah mesin las, 1 buah gerinda, 1 buah mesin bor dari dalam garasi tersebut. 1 buah aki merk INCOE, 2 buah aki merk GS, 1 buah mesin gerinda merk MODERN warna Hijau, 1 buah mesin bor merk MODERN dan 1 buah mesin las listrik merk LAKONI kemudian terdakwa jual kepada saksi FENDI MARYANTO dan saksi MOCHAMAT SHOLEH dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uangnya terdakwa bagi berdua dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi TAMSIR mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAMSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ARIF JUNAEDI als. RONAL**, bersama-sama dengan **SUGENG als. GENDOK (dpo)** pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam 17:00 Wib, bertempat di Dsn. Petungsewu Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Bahwa terdakwa bersama dengan SUGENG als. GENDOK (dpo)



mendatangi garasi samping rumah saksi TAMSIR. Sesampainya di tempat itu, terdakwa masuk ke dalam garasi yang pintunya tidak terkunci sedangkan SUGENG als. GENDOK (dpo) menunggu di luar untuk mengawasi situasi dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada orang yang mengetahui. Di dalam garasi terdakwa melepas 2 buah aki yang terpasang pada truk dengan menggunakan kunci pas yang tergeletak di garasi. 2 buah aki tersebut kemudian dibawa keluar bersama dengan 1 buah aki yang tergeletak di garasi, 1 buah mesin las, 1 buah gerinda, 1 buah mesin bor dari dalam garasi tersebut. 1 buah aki merk INCOE, 2 buah aki merk GS, 1 buah mesin gerinda merk MODERN warna Hijau, 1 buah mesin bor merk MODERN dan 1 buah mesin las listrik merk LAKONI.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual kepada saksi FENDI MARYANTO dan saksi MOCHAMAT SHOLEH dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uangnya terdakwa bagi berdua dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **FENDI MARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membeli 1 (satu) mesin) bor merk MODERN dan 1 buah Gerinda merk MODERN dari terdakwa sekira pukul 11.00 WIB dibengkel Jl Garuda No. 34 Rt.08/02 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang dengan harga R. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahw abenar terdakwa pada saat itu mengatakan "mas apakah kamu mau beli mesin bor dan mesin gerinda milik saya, mau saya jual dua ratus ribu semuanya"kemudian oleh saksi ditawarkan dengan harga Rp. 150.000,0 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **ANDIS KUSWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi FENDI MARYANTO membeli 1 (satu) mesin) bor merk MODERN dan 1 buah Gerinda merk MODERN dari terdakwa sekira pukul 11.00 WIB dibengkel Jl Garuda No. 34 Rt.08/02 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang dengan harga R. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi FENDI MARYANTO membeli untuk keperluan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bengkel

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARIF JUNAEDI als. RONAL, bersama-sama dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam 17:00 Wib, bertempat di Dsn. Petungsewu Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Bahwa terdakwa bersama dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) mendatangi garasi samping rumah saksi TAMSIR. Sesampainya di tempat itu, terdakwa masuk ke dalam garasi yang pintunya tidak terkunci sedangkan SUGENG als. GENDOK (dpo) menunggu di luar untuk mengawasi situasi dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada orang yang mengetahui. Di dalam garasi terdakwa melepas 2 buah aki yang terpasang pada truk dengan menggunakan kunci pas yang tergeletak di garasi. 2 buah aki tersebut kemudian dibawa keluar bersama dengan 1 buah aki yang tergeletak di garasi, 1 buah mesin las, 1 buah gerinda, 1 buah mesin bor dari dalam garasi tersebut. 1 buah aki merk INCOE, 2 buah aki merk GS, 1 buah mesin gerinda merk MODERN warna Hijau, 1 buah mesin bor merk MODERN dan 1 buah mesin las listrik merk LAKONI kemudian terdakwa jual kepada saksi FENDI MARYANTO dan saksi MOCHAMAT SHOLEH dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uangnya terdakwa bagi berdua dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TAMSIR mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah mesin Garinda merk MODERN warna hijau,
- 1 (Satu) buah mesin bor merk MODERN warna hijau,
- 2 (Dua) buah) Aki merk INCOE tipe 55D26R N5OZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam 17:00 Wib, bertempat di Dsn. Petungsewu Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang telah mengambil barang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 571/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 buah aki yang terpasang pada truk dengan menggunakan kunci pas yang tergeletak di garasi. 2 buah aki tersebut kemudian dibawa keluar bersama dengan 1 buah aki yang tergeletak di garasi, 1 buah mesin las, 1 buah gerinda, 1 buah mesin bor dari dalam garasi tersebut. 1 buah aki merk INCOE, 2 buah aki merk GS, 1 buah mesin gerinda merk MODERN warna Hijau, 1 buah mesin bor merk MODERN dan 1 buah mesin las listrik merk LAKONI.

- Barang barang yang telah Terdakwa ambil dijual kepada saksi FENDI MARYANTO dan saksi MOCHAMAT SHOLEH dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uangnya terdakwa bagi berdua dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TAMSIR mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sebagai atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa Arif Junaedi Alias Ronal, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang juga diakui oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 571/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut kamus bahasa Indonesia pengertian mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkut, dipindahkan, untuk dipergunakan atau untuk disimpan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan tanpa ijin yang berhak atau yang berwenang sehingga melanggar norma hukum maupun norma keadilan yang ada di masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa sekira Pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 17:00 Wib, bertempat di Dsn. Petungsewu Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang telah mengambil barang berupa 2 buah aki yang terpasang pada truk dengan menggunakan kunci pas yang tergeletak di garasi. 2 buah aki tersebut kemudian dibawa keluar bersama dengan 1 buah aki yang tergeletak di garasi, 1 buah mesin las, 1 buah gerinda, 1 buah mesin bor dari dalam garasi tersebut. 1 buah aki merk INCOE, 2 buah aki merk GS, 1 buah mesin gerinda merk MODERN warna Hijau, 1 buah mesin bor merk MODERN dan 1 buah mesin las listrik merk LAKONI milik saksi Tamsir.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang atau lebih..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 17:00 Wib, bertempat di Dsn. Petungsewu Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang terdakwa ARIF JUNAEDI als. RONAL, bersama-sama dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) telah mengambil barang berupa 2 buah aki yang terpasang pada truk dengan menggunakan kunci pas yang tergeletak di garasi. 2 buah aki tersebut kemudian dibawa keluar bersama dengan 1 buah aki yang tergeletak di garasi, 1 buah mesin las, 1 buah gerinda, 1 buah mesin bor dari dalam garasi tersebut. 1 buah aki merk INCOE, 2 buah aki merk GS, 1 buah mesin gerinda merk MODERN warna Hijau, 1 buah mesin bor merk MODERN dan 1 buah mesin las listrik merk LAKONI milik saksi Tamsir.

Menimbang, bahwa barang barang yang telah Terdakwa ambil dijual kepada saksi FENDI MARYANTO dan saksi MOCHAMAT SHOLEH dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uangnya terdakwa bagi berdua dengan SUGENG als. GENDOK (dpo) masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “ pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebagai narapidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah mesin Garinda merk MODERN warna hijau, 1 (Satu) buah mesin bor merk MODERN warna hijau, 2 (Dua) buah) Aki merk INCOE tipe 55D26R N5OZ adalah milik saksi Tamsir, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban TAMSIR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah narapidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 571/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arif Junaedi Alias Ronal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah mesin Garinda merk MODERN warna hijau, 1 (Satu) buah mesin bor merk MODERN warna hijau, 2 (Dua) buah) Aki merk INCOE tipe 55D26R N5OZDikembalikan kepada saksi Tamsir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017**, oleh kami : Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , Edy Antonno, S.H. dan Ari Qurniawan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Gaguk Safrudin, S.H.M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH.

Ari Qurniawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiyakto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 571/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9